



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
16. Unsur staf adalah unsur yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
17. Standar Biaya Masukan (SBM) satuan biaya berupa harga, satuan, tarif, indeks, yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Komposisi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. kepala urusan dan kepala seksi sebesar 60% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. kepala dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - e. Staf/bendahara perbulan sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

Pasal 5

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kecelakaan;
 - c. Tunjangan kematian.;
 - d. Tunjangan akhir masa jabatan; dan
 - e. Tunjangan perbaikan penghasilan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari Alokasi Dana Desa dan disalurkan kepada pemerintah desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan iuran yang dibayarkan pemerintah desa kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.
- (5) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara keseluruhan atau sebagian dapat bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. belanja operasional Pemerintah Desa;
 - c. belanja operasional BPD; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Alokasi anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap dan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Tunjangan} \\ \text{Perbaikan} \\ \text{Penghasilan} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(paling banyak 30\% jumlah anggaran belanja Desa) -} \\ = \text{(Siltap) - (OP pemerintah desa) - (OP BPD) - (belanja} \\ \text{operasional RT/RW)} \end{array}$$

Keterangan:

- | | |
|--------------------|---|
| Siltap | : penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| OP pemerintah desa | : biaya operasional yang terdiri operasional perkantoran, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, dan tunjangan purna bakti. |
| OP perkantoran | : belanja modal serta belanja barang dan jasa |
| OP BPD | : operasional BPD |

Paragraf 2

Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber :
- a. APBDesa; dan
 - b. Penghasilan Tetap.
- (3) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 69.300,- (enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 59.400,- (lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
 - e. Staf/Bendahara:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 46.200,- (empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 39.600,- (tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
 - e. Staf/Bendahara:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Paragraf 3
Tunjangan Kecelakaan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kecelakaan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 7.920,- (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 5.544,- (lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 4.752,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. Kepala Dusun:
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 3.960,- (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - e. Staf / Bendahara:
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 3.960,- (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Paragraf 4
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan Kematian.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan Kematian dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 6.930,- (enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan :
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 5.940,- (lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- d. Kepala Dusun:
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 4.950,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- e. Staf/Bendahara:
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 4.950,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Selain Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 10, tunjangan kematian dapat diberikan dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli waris dalam hal apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia.
- (2) Besaran Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.

Paragraf 5

Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 6

Tunjangan Perbaikan penghasilan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang bersumber dari APBDesa.

- (2) Tunjangan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan APBDesa dan dibagi secara proporsional berdasarkan:
 - a. masa kerja ; dan
 - b. jabatan perangkat desa.
- (3) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. Sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 9 (sembilan) tahun;
 - d. Sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - e. Sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - f. Sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
- (4) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dihitung sejak pengangkatan sebagai kepala Desa/perangkat desa.
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (3) ditentukan berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang diterima setiap bulan dan penetapannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Sumber Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian bersumber dari APBDesa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan bersamaan dengan penyaluran penghasilan tetap dan biaya operasional pemerintah desa;
- (2) Bendahara menyampaikan setoran atas tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) serta potongan atas penghasilan tetap untuk memenuhi kewajiban iuran jaminan kesehatan kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Unsur Staf Desa dapat diberikan honorarium dalam rangka membantu tugas-tugas perangkat desa.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan dalam APBDDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB III TUNJANGAN BPD

Pasal 16

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan, yang terdiri dari :
- tunjangan kedudukan; dan
 - tunjangan kinerja.
- (2) tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan dalam APBDDesa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan:
- ketua BPD sekurang-kurangnya 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - wakil ketua BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
 - sekretaris BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD; dan
 - anggota BPD paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka pertimbangan beban kerja yang besarnya ditetapkan melalui peraturan kepala desa dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes);
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD;
- (6) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan honor yang berasal dari operasional Pemerintah desa dengan besaran sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Dusun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI E